

Implementasi Pembelajaran Agama Islam Pada Peserta Didik Muslim di SMP Kristen 2 Bandar Jaya

Nurul Khasanah¹

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia

Corresponding author e-mail: nurulkhasanahjuna1992@gmail.com

Article History: Received on 2 January 2024, Revised on 9 February 2024,
Published on 10 March 2024

Abstrak: Penelitian ini didesain untuk melakukan penelitian tentang pemenuhan hak peserta didik muslim dalam mendapatkan pendidikan agama di SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Karena pada dasarnya Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Agama di SMP Kristen 2 Bandar Jaya menggunakan 2 kurikulum ganda, sehingga penilaiannya pun mengikuti 2 kurikulum yang berbeda yaitu Kurikulum 2013 dan KTSP. Metode mengajar guru PAI di SMP Kristen 2 Bandar Jaya menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktek. Mengacu pada UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 12 ayat 1 poin a tentang hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya dan diajarkan oleh guru yang seagama, maka pemenuhan hak dalam mendapatkan pendidikan agama bagi peserta didik muslim di SMP Kristen 2 Bandar Jaya belumlah terpenuhi secara maksimal. Meskipun disana terdapat mata pelajaran PAI namun hal itu belum bisa memenuhi kebutuhan akan pendidikan agama. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran PAI secara garis besar mengajarkan toleransi antar umat beragama sedangkan untuk pendalaman agamanya belum ada. Selain itu di SMP Kristen 2 Bandar Jaya mata pelajaran PAI diampu oleh guru yang beragama Islam. Namun sarana dan prasarana untuk peserta didik muslim belum memadai.

Kata Kunci: Muslim, Pembelajaran, Peserta Didik

Abstract: This research was designed to conduct research on fulfilling the rights of Muslim students in receiving religious education at SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Because basically every educational unit at all pathways, levels and types of education is obliged to provide religious education. The research results show that the implementation of religious education at SMP Kristen 2 Bandar Jaya uses 2 double curricula, so that the assessment follows 2 different curricula, namely the 2013 Curriculum and KTSP. The PAI teacher's teaching method at SMP Kristen 2 Bandar Jaya uses lecture, discussion, question and answer and practice methods. Referring to Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System in article 12 paragraph 1 point a concerning the right of every student to receive religious education according to their religion and taught by teachers of the same religion, the fulfillment of the right to receive religious education for Muslim students in junior high school Kristen 2

Bandar Jaya has not been fulfilled optimally. Even though there are PAI subjects, they cannot meet the need for religious education. This is because PAI learning generally teaches tolerance between religious communities, whereas there is no deepening of religion. Apart from that, at Bandar Jaya Christian Middle School 2, PAI subjects are taught by Muslim teachers. However, the facilities and infrastructure for Muslim students are inadequate.

Keywords: Learning, Muslims, Students

A. Pendahuluan

Pendidikan Agama merupakan salah satu dari subyek pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia. Hal ini karena kehidupan beragama merupakan salah satu dimensi kehidupan yang diharapkan dapat terwujud secara terpadu dengan dimensi kehidupan lain pada setiap individu warga negara. Hanya dengan keterpaduan berbagai dimensi kehidupan tersebutlah kehidupan yang utuh, sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dapat terwujud. Pendidikan agama diharapkan mampu mewujudkan dimensi kehidupan beragama tersebut sehingga bersama-sama subyek pendidikan yang lain mampu mewujudkan kepribadian individu yang utuh, sejalan dengan pandangan hidup bangsa.

Urgensi pendidikan agama semakin terlihat pada UU No. 20 Tahun 2003 pada pasal 37 dan 38 yang menjelaskan bahwa salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan pada pendidikan dasar, menengah dan tinggi adalah pendidikan agama (UU No. 20 Tahun 2003). Bila dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam, maka pendidikan agama mestilah mampu mengantarkan seorang peserta didik pada terbinanya tiga aspek yaitu keimanan, ibadah dan akhlak (Haidar Putra Daulay dan Nurgaya Pasa, 2012).

Secara psikologis, agama sangat urgen diperlukan untuk memberikan bimbingan, arahan dan pengajaran bagi setiap muslim agar dapat beribadah dan bermuamalah dengan ajaran Islam. Dalam upaya pemenuhan pendidikan agama maka lembaga pendidikan memiliki andil besar dalam mensukseskan tujuan pendidikan agama. Lembaga Pendidikan (baik formal, non formal atau informal) adalah tempat transfer ilmu pengetahuan dan budaya (peradaban). Melalui praktik pendidikan, peserta didik diajak untuk memahami bagaimana sejarah atau pengalaman budaya dapat ditransformasi dalam zaman kehidupan yang akan mereka alami serta mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan dan tuntutan yang ada di dalamnya.

Indonesia adalah salah satu negara yang di dalamnya terdapat pluralisme agama. Tidak sedikit dalam sebuah lembaga pendidikan di Indonesia yang anak didiknya mempunyai berbagai keyakinan. Seperti yang terjadi di SMP Kristen 2 Bandar Jaya, meskipun sekolah ini notabnya Kristen tetapi tidak sedikit peserta didik yang

beragama lain yang bersekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya, seperti peserta didik yang beragama Islam, Buda dan Hindu.

Berdasarkan data diketahui bahwa peserta didik muslim di SMP Kristen 2 Bandar Jaya berjumlah 43 peserta didik atau sekitar 25% dari total peserta didik yang ada di sekolah tersebut, dibandingkan dengan peserta didik yang beragama Kristen yang menjadi fokus utama sekolah tersebut yaitu mencapai 66% dari total peserta didik, sedangkan sisanya peserta didik beragama Budha dan Hindu masing-masing 6% dan 3%.

Pada tahun 2003, Indonesia mengesahkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di dalam Pasal 12 ayat 1a disebutkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya (UU RI Nomor 20 Tahun 2003).

Berdasarkan pasal 12 ayat 1a Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dapat dijelaskan bahwa Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3), yang berbunyi: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu (UU RI Nomor 20 Tahun 2003).

Penyelenggaraan sekolah umum dengan ciri keagamaan merupakan hak masyarakat. UU No. 20 Tahun 2003, pasal 55 ayat 1 menegaskan: "Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat" (UU RI Nomor 20 Tahun 2003). Penyelenggaraan pelajaran agama di sekolah sesuai dengan ciri keagamaan merupakan hak sekaligus kewajiban sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 3 menegaskan: "Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama" (PP No. 55 Tahun 2007). Hal mendapatkan pelajaran agama memang hak orang tua dan siswa Hak-hak sebagai warga Negara harus dijamin oleh pemerintah.

Orang tua siswa yang memasukkan anaknya di sekolah umum yang tidak seagama dengan agama yang dianutnya tidak sepatutnya dipersalahkan, karena undang-undang telah menjamin dan hak atas mereka untuk mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agamanya dan diajarkan oleh guru agama yang seagama. Demikian pula dapat dipahami kebijakan sekolah yang menerima siswa yang agamanya berbeda dengan agama yang menjadi ciri khas sekolahnya, karena penyelenggaraan pendidikan umum tidak boleh diskriminatif, baik berdasarkan agama, suku, ras ataupun golongan.

Dari hal tersebut, Peneliti menemukan salah satu sekolah di area Bandar Jaya yang menerapkan kebijakan sekolahnya memiliki budaya multikultural, yaitu di SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Sekolah ini menerima peserta didik dengan tidak mempertimbangkan latar belakang suku, adat, ras ataupun agama, sehingga bisa kita temukan disana peserta didik yang beragam jenisnya. Sekolah juga menyediakan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik masing-masing, yaitu Hindu, Budha, Kristen, Khatolik dan Islam. Masalahnya adalah pelaksanaan pendidikan agama Islam atau agama lain yang bukan agama Nasrani dikhawatirkan oleh sebagian kalangan akan mengurangi bobot dari ciri khas keagamaan sekolah. Untuk itu pendidikan agama bagi siswa yang beragama selain Nasrani dapat mengambil bentuk layanan khusus pendidikan agama.

Adapun pola penerapan kurikulum di SMP Kristen 2 Bandar Jaya terhadap layanan khusus pendidikan agama menggunakan pola mengundang guru yang sesuai dengan agama yang dianut oleh siswa. Pola keagamaan yang berbeda tersebut, membuat guru pendidikan agama khususnya agama Islam harus mampu memberikan pengertian dan pemahaman sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing agar tidak terjadi kebingungan dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan keluarnya peserta didik dari agamanya yang disebabkan oleh faktor pendidikan serta budaya agama lain yang ada dalam satu lingkup pendidikan (sekolah). Adapun permasalahan lain yang dihadapi adalah SMP Kristen 2 Bandar Jaya menerapkan visi dan misi mengadakan pendalaman alkitab bagi peserta didik beragama kristen dan katolik, hal tersebut berakibat pada jam pelajaran yang diberikan untuk agama Islam hanya sedikit, guru pengajar pendidikan Agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya kurang mendalami agama Islam, dan masalah yang paling pokok adalah terjadi ketimpangan pembelajaran antara agama mayoritas dan minoritas di SMP Kristen 2 Bandar Jaya, khusus untuk pembelajaran agama Kristen mendapat perlakuan khusus dibandingkan dengan pembelajaran agama lain, dalam hal jam belajar agama Kristen jauh lebih banyak dibandingkan dengan agama lainnya.

Penelitian yang peneliti angkat ini merupakan penelitian yang sudah pernah ada, yaitu penelitian Buyung Pranajaya yang berjudul *Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Kristen 1 Metro*. Penelitian tersebut mengungkap fakta tentang adanya persepsi positif pengelola pendidikan di SMP Kristen 1 Metro terhadap ketentuan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mendukung pelaksanaan pembelajaran pendidikan Agama Islam di SMP Kristen 1 Metro (Buyung Pranajaya, 2014). Adapun kelebihan penelitian Buyung Pranajaya adalah penelitian tersebut berhasil mengungkap fakta bahwa persepsi pengelola SMP Kristen 1 Metro sudah menerapkan ketentuan pasal 12 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 yaitu melaksanakan pembelajaran pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik. Namun yang masih menjadi kekurangan dari penelitian Buyung Pranajaya yaitu tentang pemenuhan hak peserta didik muslim dalam mendapatkan pendidikan agama di SMP Kristen 1 Metro. Apakah terjadi ketimpangan dalam pembelajaran agama antara peserta didik Kristen dengan peserta didik Muslim. Oleh

karena itu terkait dengan pemenuhan hak peserta didik muslim dalam mendapatkan pendidikan agama di Lembaga Pendidikan Non-Muslim tersebut akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

Dengan fokus pembahasan tersebut, sebagai guru pendidikan agama Islam, terutama dalam lembaga pendidikan yang pluralis harus mampu melakukan pendekatan-pendekatan pembelajaran agar menarik perhatian siswa sehingga mereka memiliki semangat untuk mendalami agamanya dan tidak mudah terpengaruh dengan agama lain. Memahami pendekatan dalam pembelajaran merupakan salah satu syarat untuk menjadi seorang Guru, sesuai dengan pendapat Zakiah Darajat yang dikutip oleh Novan Ardi Wiyani, bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan memilih dan menggunakan metode mengajar yang tepat guna, yaitu yang sesuai dengan tujuan, materi, karakteristik anak didik, situasi dan kondisi yang dihadapi (Novan Ardi Wiyani, 2015). Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam diantaranya adalah menyusun dan memilih strategi kegiatan pembelajaran. Baik kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas maupun diluar kelas.

Diatur pula bahwa guru yang mengajarkan agama itu harus memeluk agama yang sama dengan agama yang diajarkannya itu dan agama muridnya. Dengan kondisi seperti ini, bagaimanakah bentuk pendidikan agama disana? Apakah ada guru pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing? Atau hanya ada satu guru yang mengajar untuk semua pendidikan agama? Apakah hak peserta didik terpenuhi dalam mendapatkan pendidikan agama?

Atas dasar fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan penelitian yang berjudul "Implementasi Pembelajaran Agama Islam Pada Peserta Didik Muslim di SMP Kristen 2 Bandar Jaya".

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan disini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu riset yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala-gejala (Sutrisno Hadi, 2007). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, disebut kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Penelitian dengan pendekatan Kualitatif menekankan analisis proses-proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah (Imam Gunawan, 2013).

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah peneliti tetapkan yakni tentang pemenuhan hak mendapatkan pembelajaran agama Islam bagi peserta didik muslim di Lembaga Pendidikan Non-Muslim maka fokus penelitian ini terfokus pada bentuk pelaksanaan pembelajaran agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya.

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan teknik deskripsi analitik, yaitu data yang diperoleh tidak dianalisa menggunakan rumusan statistika, namun data tersebut dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan sesuai kenyataan realita yang ada di lapangan. Hasil analisa berupa pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Uraian pemaparan harus sistematis dan menyeluruh sebagai satu kesatuan dalam konteks lingkungannya juga sistematis dalam penggunaannya sehingga urutan pemaparannya logis dan mudah diikuti maknanya. Jadi analisis ini meneliti tentang Pendidikan agama bagi peserta didik muslim Lembaga Pendidikan non muslim khususnya di SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif deskriptif sebagai berikut: *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data) dan Kesimpulan (*Conclusion*).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Latar Belakang Dilaksanakannya Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya

Pembelajaran Agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya sebelum Diterapkannya UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat 1 yaitu diwujudkan melalui mata pelajaran pendidikan religiusitas. Pendidikan Religiusitas ini berisikan pengenalan tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Mata pelajaran Religiusitas lebih menekankan pada pentingnya pluralisme dalam agama. Tujuan dari Pendidikan Religiusitas adalah untuk merubah sikap para siswa di dalam cara berpikir dan bertindak. Siswa diharapkan mampu menghormati masyarakat madani yang beragama, memperjuangkan kebaikan hidup bersama, menyebarkan sikap dan semangat solidaritas dengan sesama khususnya yang lemah, miskin, kecil, dan tertindas.

Dasar penyelenggaraan pendidikan religiusitas ini adalah didasarkan pada asas Kebinekatunggalikaan serta sila ketiga Pancasila yaitu "Persatuan Indonesia". Walaupun berasal dari suku, ras, agama yang berbeda, tetapi tetap menjaga persatuan, persaudaraan, saling menghormati dan menghargai satu sama lain.

Bahan pelajaran atau materi dalam Pendidikan Religiusitas lebih menekankan pada nilai-nilai keimanan, pengetahuan masing-masing agama secara global, dan tidak ada materi tentang tata cara beribadah dari masing-masing agama. Peserta didik di SMP Kristen 2 Bandar Jaya yang beragam keyakinan tidak membuat komunikasi antar siswa menjadi terganggu. Hal ini justru dijadikan kesempatan untuk saling mengenal budaya antar agama, sehingga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman siswa, dan akan menumbuhkan sikap toleransi dalam hidup beragama.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan, peneliti dapat menganalisis bahwa secara umum bentuk pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Religiusitas tidak jauh beda dengan pembelajaran pada umumnya yang mana terbagi dalam tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.

Perencanaan

Pada tahap ini dapat dilihat bahwasanya sebelum memulai kegiatan pembelajaran, guru membuat RPP terlebih dahulu sebagai bahan acuan dalam proses pembelajaran. RPP disini diibaratkan rambu-rambu bagi seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Mulai dari tujuan yang ingin dicapai, materi, langkah-langkah, hingga metode yang digunakan serta bentuk evaluasinya.

Pelaksanaan

Pada tahap ini, pembelajaran religiusitas sendiri mengacu pada RPP yang telah dibuat sebelumnya. Pada kegiatan belajar mengajar terbagi dalam tiga tahapan yaitu pendahuluan, kegiatan inti, serta penutup. Sama seperti pembelajaran pada umumnya pembelajaran religiusitas diikuti oleh semua siswa tanpa ada pengecualian agama. Dalam proses pembelajaran inipun tidak ada yang namanya mayoritas dan minoritas atau dengan kata lain setiap siswa memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam mengikuti proses belajar mengajar.

Evaluasi Pembelajaran

Secara keseluruhan pada tahap evaluasi yang dilakukan guru mata pelajaran Pendidikan Religiusitas di SMP Kristen 2 Bandar Jaya sudah cukup baik, karena sudah mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tetapi memang evaluasi ranah kognitif dan afektif lebih dominan jika dibandingkan ranah psikomotorik.

Jadi pada dasarnya pelaksanaan pendidikan religiusitas ini hampir sama dengan proses pembelajaran agama di sekolah-sekolah pada umumnya. Hanya saja yang membedakan dengan pendidikan agama di sekolah-sekolah pada umumnya adalah terletak pada isinya. Pendidikan religiusitas disini hanya sebatas pengetahuan agama yang bersifat kognitif saja, dan belum sampai ke pendalaman materi keagamaan. Padahal pendidikan agama bukan hanya sebatas pengetahuan yang bersifat kognitif saja melainkan lebih dari itu.

Pendidikan agama jauh lebih luas bertujuan untuk membentuk kepribadian anak sesuai dengan ajaran agama, serta pembinaan sikap, mental, dan akhlak. Hal ini lebih penting dari pada pandai menghafal dalil-dalil dan hukum-hukum agama tanpa adanya penghayatan untuk diamalkan dalam kehidupannya. Pendidikan agama hendaknya dapat mewarnai kepribadian anak, sehingga agama itu benar-benar menjadi bagian dari pribadinya yang akan menjadi pengendali dalam hidupnya dikemudian hari.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II Pendidikan Agama merupakan suatu usaha untuk membimbing ke arah pertumbuhan kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis sehingga mampu memahami dan mengamalkan ajaran-

ajaran agama Pendidikan agama di sekolah merupakan salah satu upaya pendewasaan manusia pada dimensi spiritual-religius.

Adanya pelajaran agama di sekolah di satu pihak sebagai upaya pemenuhan hakekat manusia sebagai makhluk religius (*homo religius*). Sekaligus di lain pihak pemenuhan apa yang objektif dari para siswa akan kebutuhan pelayanan hidup keagamaan. Untuk menunjang kesuksesan pendidikan agama maka harus ditunjang dengan adanya guru yang kompeten dalam bidangnya. Dalam hal ini peran seorang guru sangatlah dibutuhkan dalam hal pendalaman materi keagamaan. Tugas seorang guru agama, adalah membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan keagamaan, keterampilan, dan ilmu alat atau ilmu yang dapat membantunya dalam pelaksanaan tugas berat yang mulia itu. Namun jika melihat keadaan yang ada di lapangan sangatlah tidak memungkinkan untuk pendalaman agama terutama bagi siswa yang beragama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Hal ini dikarenakan mata pelajaran religiusitas diampu oleh guru yang beragama Islam dan pendidikannya tidak sesuai dengan mata pelajaran PAI. Oleh sebab itu seharusnya pihak SMP Kristen 2 Bandar Jaya menyediakan seorang guru pendamping yang beragama Islam untuk mendampingi dan memberikan pendalaman materi kepada peserta didik yang beragama Islam agar pengetahuan mereka terhadap agamanya lebih dalam. Hal ini juga dimaksudkan untuk menunjang kesuksesan pendidikan agama.

Ahmad Tafsir mengatakan bahwa pendidikan pada hakekatnya bukan kepentingan negara melainkan kepentingan rakyat, tegasnya kepentingan orang tua (Ahmad Tafsir, 2010). Orang tua sangat berkepentingan dengan masa depan anak-anaknya dan menggantungkan harapannya pada dunia pendidikan agar dapat mendidik anak-anak mereka demi masa depan yang baik. Oleh karena itu pemerintah maupun para pengelola satuan pendidikan harus tanggap terhadap kepentingan para orang tua akan pendidikan anak-anak mereka.

Pemerintah telah mengakomodir kepentingan orang tua terkait pendidikan yang bermutu untuk anak-anak mereka dengan menerbitkan undang-undang No. 20 tahun 2003 yang didalamnya terdapat pasal 12 ayat 1 yang memuat ketentuan bahwa peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik dan diajarkan oleh pendidik yang seagama dengan peserta didik.

SMP Kristen 2 Bandar Jaya telah merespon aspirasi orang tua siswa yang beragama Islam dan mematuhi ketentuan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 dengan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi siswa muslim yang bersekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya.

Hasil temuan penelitian ini memberikan kepastian bahwa SMP Kristen 2 Bandar Jaya melaksanakan pendidikan agama Islam bagi siswa muslimnya dengan tujuan agar ciri khas agama Islam anak muslim yang bersekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya tetap terjaga.

Subyek Didik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Agama Islam maupun Kristen merupakan agama yang mengamanatkan pemeluknya untuk menyebarkan nilai-nilai kebenaran agamanya kepada seluruh manusia, karenanya agama Islam maupun Kristen dapat dikatakan sebagai agama misi atau agama dakwah.

Perintah agama agar umat Islam melaksanakan misi berdakwah antara lain terdapat dalam surat Ali Imron ayat 110, sebagai berikut: *kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.* (QS. Ali Imron: 110). Sedangkan perintah agama agar umat Kristiani melaksanakan misi perkabaran Injil antara lain terdapat dalam Injil Markus pasal 15 ayat 15-16: *"Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum"*.

Dalam mengemban misi dakwah atau misi penyebaran nilai-nilai kebenaran agama, banyak lembaga-lembaga agama baik Islam maupun Kristen yang kemudian mendirikan lembaga pendidikan berupa sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Sekolah-sekolah tersebut melaksanakan kegiatan pendidikannya dengan mengimplementasikan ciri khas agama mereka dalam seluruh aspek kegiatan persekolahan. Siswa sebagai subyek didik di sekolah berciri khas agama akan bersentuhan dan berinteraksi dengan simbol agama maupun suasana religis yang bercorak sesuai ciri khas agama sekolah.

Sebagian kalangan pemuka agama Islam mengingatkan agar anak-anak muslim tidak bersekolah di sekolah-sekolah non muslim. Ahmad Tafsir mengatakan, bahwa orang Islam dan Katolik banyak mengasuh sekolah. Jika ingin menguasai pikiran manusia, kuasailah sekolah. Itulah sebabnya cukup berbahaya orang Islam menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik dan juga orang Katolik cukup berbahaya menyekolahkan anaknya ke sekolah Islam. Namun kenyataannya banyak juga orang Islam yang menyekolahkan anaknya ke sekolah yang didirikan dan diasuh oleh kelompok non Islam. Sebabnya bermacam-macam, antara lain sekolah yang didirikan oleh orang non Islam itu mutunya lebih baik (Ahmad Tafsir, 2010).

Tampaknya, apa yang menjadi pandangan para pemuka agama Islam ternyata tidak selalu sama dengan pandangan sebagian masyarakat beragama Islam. Sebagian orang tua muslim memiliki sekolah bagi anak-anaknya melampaui penafsiran tentang ketentuan agama oleh pemuka agama mereka. Walaupun anak-anak muslim yang bersekolah di sekolah non muslim dikhawatirkan oleh banyak pihak akan berpindah agama menjadi non muslim, tetapi faktanya tidak terdapat bukti yang cukup yang mendukung pernyataan bahwa orang Islam yang bersekolah di sekolah non muslim dikemudian hari akan menjadi non muslim.

Hendro Puspito menyatakan bahwa para pendiri sekolah keagamaan akan mengalami rasa kecewa jika mereka bertujuan semata-mata untuk mencapai pemeluk-pemeluk baru. Tetapi rasa kecewa itu dapat dihindarkan apabila tujuannya untuk mencerdaskan bukan untuk mencari konversi religius melainkan untuk mencerdaskan suatu bangsa dalam membangun diri dan masyarakatnya dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional (Hendro Puspito, 2004).

Hasil temuan penelitian ini mengungkap fakta adanya 43 siswa muslim yang bersekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya yang menjadikan faktor ekonomi dan kedekatan jarak sekolah dengan tempat tinggal mereka sebagai alasan utama mereka memilih bersekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Secara faktual SMP Kristen 2 Bandar Jaya merupakan salah satu SMP swasta di Bandar Jaya fasilitas yang memadai.

Di SMP Kristen 2 Bandar Jaya, siswa muslim yang berjumlah 43 orang tersebut mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam yang diajarkan oleh guru pendidikan agama Islam yang beragama Islam. Mereka merasakan manfaat pembelajaran pendidikan agama Islam yang membuat mereka tidak kehilangan ciri khas keislaman mereka dan berkesempatan mengembangkan potensi religius mereka berdasarkan ciri khas agama mereka, yaitu agama Islam.

Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya

Perencanaan Pembelajaran

Idealnya, setiap guru melakukan kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran yang diampunya berdasarkan perencanaan pembelajaran yang telah disusun sebelum pembelajaran dimulai. Perencanaan pembelajaran meliputi perencanaan yang mencakup waktu satu tahun pembelajaran dalam bentuk program tahunan dan program semester maupun yang mencakup waktu untuk pembelajaran satu kompetensi dasar tertentu yang disebut rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Biasanya para guru menyusun silabus pembelajaran berikut RPP pembelajaran secara bersama-sama dalam suatu workshop atau kerja kelompok melalui forum MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). Hasil workshop atau kerja kelompok MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) tersebut dapat berupa soft copy atau hard copy perangkat pembelajaran yang memuat silabus dan RPP hasil workshop/kerja kelompok, yang kemudian disebarluaskan oleh para guru mata pelajaran kepada rekan-rekan mereka sesama guru mata pelajaran. Silabus maupun RPP hasil workshop tersebut dibuat oleh para guru Peserta workshop dengan mengacu pada kalender pendidikan.

Guru pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya memiliki soft copy silabus dan RPP yang tersimpan dalam perangkat laptop miliknya. Jika sewaktu-waktu diperlukan dapat di print out untuk mendapatkan hard copy nya. Dengan demikian secara formal guru pendidikan agama Islam tersebut telah memenuhi kewajiban profesional menyusun perencanaan pembelajaran.

Disamping rencana pembelajaran berupa dokumen resmi sesuai tuntutan formalitas administrasi tugas keguruan tersebut, guru pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya melakukan perencanaan pembelajaran riil sesuai kondisi yang dihadapi baik siswa, sarana, waktu dan target pembelajaran yang ditetapkan.

Target pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya terbatas pada pengembangan ciri khas agama Islam seperti sholat dan membaca Al Qur'an. Target pembelajaran semacam itu membuat pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya mengarah pada bentuk pembelajaran Taman pendidikan Al Qur'an (TPQ) yang didominasi dengan kegiatan mengaji Iqro' mengaji Al Qur'an, praktek sholat, serta hafalan doa sehari-hari maupun hafalan juz amma.

Bentuk pembelajaran semacam itu tentunya tidak membutuhkan perencanaan pembelajaran yang detail. Sehingga perencanaan pembelajaran membentuk urutan-urutan materi pembelajaran untuk sejumlah waktu tertentu dapat dikatakan memadai.

Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pembelajaran Pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya dilaksanakan di kelas IX.C karena kosong. Kondisi ruang yang dipenuhi oleh 43 orang siswa dengan beberapa tumpukan barang didalamnya belum kondusif untuk mendukung pembelajaran karena sulitnya mengatur posisi siswa ketika pembelajaran berlangsung. Secara prosedural, pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya dapat dikatakan memadai, karena telah memenuhi tahap-tahap pembelajaran yang semestinya dilakukan. Guru mengelola pembelajaran dalam tiga tahap kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, siswa diajak untuk melakukan doa bersama. kata kemudian dilakukan pengecekan kehadiran siswa, dan selanjutnya siswa diarahkan untuk mengelompok menurut jenjang kelas masing-masing.

Kegiatan inti pembelajaran adalah tahap proses pembelajaran yang berisi berbagai kegiatan yang mengupayakan agar siswa belajar aktif. Dalam tahap kegiatan ini guru menerapkan strategi maupun metode pembelajaran dengan tujuan agar pembelajaran berjalan secara efektif. Sesungguhnya metode pembelajaran sederhana apapun jika dapat membuat siswa belajar aktif dapat dikatakan sebagai metode belajar yang tepat.

Pengamatan terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya mengidentifikasi digunakannya strategi pembelajaran langsung. pembelajaran langsung merupakan pilihan yang tidak dapat dihindari untuk jumlah siswa yang besar. Guru menggunakan metode ceramah dan bimbingan membaca Iqro' atau membaca Al Qur'an secara langsung dengan pola mendatangi siswa satu persatu. Terdapat beberapa siswa yang berperan sebagai tutor teman sebaya. Metode-metode pembelajaran semacam itu umum dilakukan di tanan pendidikan Al Qur'an (TPQ).

Pada kegiatan penutup guru menyimpulkan makna kegiatan pembelajaran telah dilakukan, memberi arahan dan nasihat singkat agar seluruh siswa yang selalu berkelakuan baik sesuai ajaran agama dan mengajak mercka mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa bersama.

Dalam keseluruhan tahap kegiatan pembelajaran, guru harus mengupayakan agar kondisi pembelajaran tetap optimal mendukung efektifitas pembelajaran. Siswa diupayakan agar perhatiannya tetap fokus pada kegiatan pembelajaran. Untuk itu guru melakukan pengelolaan kelas, mengendalikan berbagai prilaku siswa yang mungkin mengganggu pembelajaran. Situasi dan suasana kelas serta gaya kepemimpinan guru sangat berperan dalam pengelolaan kelas.

Pada pengamatan terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya, keberhasilan pengelolaan kelas oleh guru masih terkendala oleh ukuran jumlah siswa yang besar, situasi yang gaduh, ruang dengan berbagai tumpukan barang sekolah dan kesulitan menerapkan gaya kepemimpinan selain gaya *laisses faire* yaitu menghendaki semua komponen pelaku pendidikan menjalankan tugasnya dengan bebas.

Sesungguhnya kendala tersebut dapat saja diatasi jika pembelajaran direncanakan dengan cermat dan dilaksanakan dengan menggunakan media Pembelajaran yang memungkinkan pembelajaran dilakukan dengan menyenangkan dan meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Hal itu sangat mungkin untuk di wujudkan jika guru menggunakan media pembelajaran multi media dengan bantuan laptop dan LCD Proyektor. Dengan perangkat multi media tersebut, guru dapat menampilkan tulisan arab sesuai buku Iqro' dan Al Qur'an dalam ukuran besar di layar proyeksi untuk di baca bersama, ditelaah, dikomentari maupun didiskusikan bersama, sehingga siswa dapat membacanya menurut kaidah-kaidah membaca Al Qur'an yang benar. Guru dapat juga menampilkan video berisi gerakan dan bacaan sholat untuk dipelajari bersama, kemudian dipraktekan sehingga siswa dupat melaksanakan sholat sebagaimana sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berbagai video yang berisi adegan tentang budi pekerti luhur dapat ditampilkan untuk didiskusikan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Media audio visual dapat menampilkan lagu-lagu rohani berbagai genre musik, mulai dari qosidah, dangdut, pop maupun acapela. Siswa dapat diajak bernyanyi bersama untuk

mencairkan suasana pembelajaran dan merenungi pesan moral dari lagu yang dinyanyikan.

Sesuai dengan target pembelajaran yang telah ditetapkan, yaitu untuk menjaga agar ciri khas agama Islam dari siswa muslim tidak hilang, pembelajaran pendidikan agama Islam diarahkan pada pembelajaran Al Qur'an, praktek Sholat, hafalan doa dan hafalan juz amma. Guru dapat mengembangkan target tersebut kepada penanaman rasa iman atau rasa berketuhanan melalui amalan-amalan keagamaan berciri khas Islam didukung oleh keterampilan membaca lafal berbahasa arab sebagai hasil dari pembelajaran membaca buku Iqro' dan kitab suci Al Qur'an.

Nurcholis Madjid mengungkapkan tentang pentingnya amalan-amalan keagamaan dalam kehidupan umat Islam sebagai berikut : Jika kita renungkan lebih mendalam, bahwa tujuan yang paling penting dari amalan-amalan keagamaan adalah untuk mendidik kita agar memiliki pengalaman ketuhanan dan menanamkan kesadaran ketuhanan yang sedalam- dalamnya. Sebab dari kesadaran ketuhanan itulah berpangkal, bersumber dan memancar seluruh sikap hidup yang benar, dan dengan kesadaran ketuhanan itu pula manusia akan dibimbing kearah kebajikan atau amal sholeh yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat (Nurcholis Madjid, 2000).

Ahmad Tafsir dalam bukunya yang berjudul Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam menyebut kesadaran ketuhanan dengan perkataan lain yang sepadan, yaitu rasa beragama atau rasa iman yang merupakan aspek afektif yang sangat penting untuk dikembangkan dalam pruses pendidikan agama selain kedua aspek lainnya yaitu aspek kognitif dan psikomotor Menurut Ahmad Tafsir, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, pembinaan rasa iman atau rasa beragama peserta didik dapat dikembangkan dengan cara metode pepujian dan dengan metode wirid yang diyakininya sebagai metode yang langsung menuju hati, dan iman itu bertempat di hati. Metode pepujian dapat berupa membaca berbagai varian sholawat dan membaca ayat-ayat Al Qur'an atau dapat juga mengumandangkan syair-syair pepujian yang biasa dikumandangkan di masjid-masjid atau surau-surau tradisional di desa-desa, tentunya dengan teknik vokal yang dapat menyentuh kalbu bagi yang mendengarnya. Sedangkan metode wirid dilaksanakan dengan mengucapkan doa-doa berulang-ulang atau dilakukan dengan dzikir, yaitu mengucapkan lafal-lafal tertentu secara berulang-ulang dengan jumlah tertentu (Ahmad Tafsir, 2010).

Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam

Evaluasi atau lebih umum disebut penilaian merupakan salah satu faktor penting dalam pembelajaran. Sebab, pencapaian kompetensi dan efektifitas proses pembelajaran hanya dapat diketahui jika dilakukan penilaian yang komprehensif dan akurat.

Menurut Eko Putro Widoyoko, berbagai teknik penilaian dapat dilakukan oleh guru untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa. Namun, tidak ada satupun teknik penilaian yang paling tepat untuk semua kompetensi untuk setiap saat. Teknik penilaian yang digunakan sangat tergantung pada kecakapan yang akan dinilai. Untuk menilai kecakapan akademik akan berbeda dengan kecakapan vokasional maupun kecakapan personal. Secara umum penilaian terhadap hasil belajar dapat dilakukan dengan tes, (tes tertulis, lisan maupun tes perbuatan), pemberian tugas, penilaian kinerja (*performance assessment*), penilaian proyek, penilaian hasil kerja peserta didik (*product assessment*), penilaian sikap, dan penilaian berbasis portofolio (*portofolio based assessment*) Setiap teknik penilaian memiliki keterbatasan. Penilaian komprehensif memerlukan lebih dari satu teknik penilaian (Eko Putro Widoyoko, 2011).

Pendidikan agama Islam mencakup seluruh aspek kepribadian peserta didik, yaitu aspek kognitif, afektif maupun psikomotor, dengan penekanan pada aspek afektif sebagai aspek yang harus diprioritaskan pengembangannya. Aspek afektif adalah aspek utama yang harus dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, karena agama menyangkut rasa iman atau rasa berketuhanan dan iman itu bertempat di hati. Afektif yang baik dilandasi oleh penghayatan akan ajaran agama akan membuat seseorang memiliki pola pikir yang sesuai dengan ajaran agama dan bertindak laku sesuai ajaran agama.

Abdul Rachman Shaleh mengatakan bahwa dalam pembelajaran mata pelajaran PAI, penilaian yang dilakukan perlu memberikan perhatian yang cukup terhadap aspek afektif (sikap), meskipun juga tetap memperhatikan aspek pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor) secara seimbang. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan penilaian adalah sebagai berikut:

1. Penilaian aspek kognitif dilakukan setelah peserta didik mempelajari satu kompetensi dasar yang harus dicapai pada setiap akhir dari semester dan jenjang satuan pendidikan.
2. Penilaian terhadap aspek afektif dilakukan selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas, yang berorientasi pada perilaku peserta didik sehari-hari sebagai pengamalan nilai-nilai agama. Aspek afektif inilah yang menjadi perhatian utama dalam penilaian mata pelajaran PAI. Aspek yang perlu dinilai meliputi amalan akhlak karimah, terbias mengucapkan kalimat thayibah, sopan santun peserta didik terhadap guru, karyawan dan teman di sekolah, serta sopan santun peserta didik kepada orang tua, keluarga, teman dan orang yang lebih tua di rumah atau di masyarakat.
3. Penilaian aspek psikomotorik dilakukan selama berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada keterampilan motorik dalam menjalankan ajaran agama seperti sholat dan baca tulis Al Qur'an (Abdul Rachman, 2005).

Aspek psikomotor dalam pendidikan agama sulit dibedakan dengan aspek afektif, karena aspek psikomotorik merupakan cerminan dari aspek afektif. Sebagai contoh, jika sholat dianggap merupakan aspek psikomotorik, maka sholat menjadi tidak bernilai secara teologis normatif. Oleh karena itu penilaian terhadap praktek sholat yang dilakukan oleh siswa yang menyangkut kualitas gerak fisik maupun bacaan, walaupun tampak sebagai tampilan psikomotor namun sesungguhnya merupakan tampilan afektif siswa menyangkut keyakinan akan perintah Allah untuk beribadah sesuai petunjuk Rasul-Nya dengan penghayatan yang sedalam dalamnya (khusyuk) di dukung oleh aspek kognitif siswa dalam menghafal gerak maupun bacaannya.

Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, pada pasal 64 ayat 3 menyatakan bahwa penilaian hasil belajar ke kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan keperibadian dilakukan melalui Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta Ujian, ulangan dan/ atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

Temuan penelitian ini memaparkan penilaian hasil pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya terutama dilakukan dengan ujian praktek sholat dan membaca Al Qur'an, tes lisan hafalan juz 'amma dan latihan- latihan soal pada LKS (Lembar Kerja Siswa) pendidikan agama Islam sesuai dengan target pembelajaran yang ditetapkan yaitu terbatas pada pemeliharaan ciri khas agama Islam bagi siswa muslim. Ditinjau dari sisi fungsi penilaian untuk menentukan pencapaian kompetensi siswa dalam konteks target pembelajaran tersebut, maka ujian praktek sholat dan membaca Al Qur'an telah memenuhi fungsinya dengan benar. Jadi penilaian pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya dapat dikatakan memadai dalam hal ketepatan teknis penilaian yang digunakan. Terhadap siswa yang belum mencapai kompetensi yang diharapkan diberikan kesempatan untuk memperbaiki pencapaiannya secara personal.

Seharusnya pada aspek prosedural, penilaian pendidikan agama Islam ikut diujikan dalam ulangan semester untuk menentukan penguasaan kompetensi hasil belajar secara menyeluruh dalam kurun waktu satu semester. Terlepas dari berbagai kendala personal maupun profesional pada diri guru pendidikan agama Islam, soal tes tulis pendidikan agama Islam pada ulangan semester harus diadakan, dikerjakan oleh siswa dan diberi penilaiannya serta pelaporan hasil belajarnya sebagai bentuk akuntabilitas kinerja guru maupun sekolah.

Pemenuhan Hak Peserta Didik Muslim dalam Mendapatkan Pendidikan Agama di SMP Kristen 2 Bandar Jaya

Bentuk pendidikan PAI di SMP Kristen 2 Bandar Jaya menggunakan sistem penggolongan atau paralel antara kelas VII.A digabung dengan kelas VIII.B, kelas VII.B dengan Kelas VIII.A, kelas IX.A digabung dengan kelas IX.B.

Bentuk pelaksanaan pembelajarannya bisa berupa materi, ataupun praktek, ketika materi misalkan bab berwudhu minggu ini digunakan untuk materi dan minggu depannya digunakan untuk praktek. Kurikulum yang digunakan di SMP Kristen 2 Bandar Jaya untuk kelas VII dan VIII menggunakan kurikulum 2013 sedangkan kelas IX masih menggunakan kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Jadi di sekolah SMP Kristen 2 Bandar Jaya masih menggunakan 2 kurikulum ganda, sehingga penilaiannya pun mengikuti 2 kurikulum yang berbeda. Metode mengajar guru PAI di SMP Kristen 2 Bandar Jaya menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktek.

Ada perbedaan antara peserta didik muslim dengan non muslim dalam mendapatkan pendidikan agama, dari segi akhlak tingkah laku anak tentu berbeda. Upaya sekolah dalam rangka memenuhi hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan agama Islam sesuai dengan agamanya. Sekolah SMP Kristen 2 Bandar Jaya menyediakan kebutuhan untuk pembelajaran agama Islam, contoh sekolah memberi ruangan kelas untuk proses pembelajaran PAI yang di tempat ruangan kelas IX.C yang kosong tidak terpakai, dan buku-buku agama Islam, buku-buku kisah para nabi dan referensi lainnya meskipun tidak semua ada, disediakan juga tempat untuk beribadah bagi peserta didik muslim yaitu ditempatkan di ruang perpustakaan dan disediakan pula tempat untuk berwudhu ketika praktek.

SMP Kristen 2 Bandar Jaya sudah menjalankan pembelajaran PAI dan memanggil guru PAI selama kurang lebih 2 tahun, dari tahun 2017, awalnya pembelajaran PAI di SMP Kristen 2 Bandar Jaya hanya diampu oleh guru yang notabene bukan guru spesialis PAI tetapi guru mata pelajaran lain tetapi beragama Islam. Semenjak pemerintah mengeluarkan peraturan undang-undang yang mewajibkan peserta didik berhak mendapatkan pengajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya, maka pihak sekolah memanggil guru mata pelajaran khusus agama Islam, dan berjalan sampai sekarang ini.

Jam belajar yang digunakan di SMP Kristen 2 Bandar Jaya mata pelajaran PAI adalah 2 jam selama 1 minggu. Jadi sangat kurang efektif sekali jam belajarnya. Hanya setiap hari Sabtu dengan pola penggabungan ini sebenarnya guru PAI SMP Kristen 2 Bandar Jaya merasa kualahan dan tidak maksimal untuk hasil yang diharapkan. Karena peserta didik muslim hanya minoritas jelas ada perbedaan, dan harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Justru dengan perbedaan itu jangan dijadikan masalah harus menjadi motivasi untuk saling menghormati.

Sarana dan prasarana yang ada di SMP Kristen 2 Bandar Jaya Masih sangat kurang memadai untuk menunjang kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Guru PAI tergerak hatinya untuk memberikan pengajaran kepada peserta didik muslim karena merasa kasihan. Peserta didik muslim tidak mendapatkan pengajaran pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya.

Tujuannya adalah untuk mengajak peserta didik muslim kembali kedalam pengajaran yang benar, sehingganya ketika lulus nanti dapat melanjutkan ke sekolah yang notabene pembelajaran Agama Islamnya lebih baik lagi. Guru PAI di SMP Kristen 2 Bandar Jaya sebelum memulai pembelajaran selalu membimbing peserta didik untuk melafalkan dua kalimat syahadat agar selalu terjaga keislamannya. Walaupun mengajar di SMP Kristen 2 Bandar Jaya guru PAI ini mengarahkan peserta didiknya untuk tidak terjerumus salah memilih tempat menuntut ilmu meskipun sekolah ini mutu dan kualitasnya bagus dari segi mata pelajaran umumnya.

Alasan orang tua menyekolahkan anaknya ke SMP Kristen 2 Bandar Jaya selain karena mutu dan kualitas sekolahnya, jarak tempuh rumah peserta didik yang dekat dengan sekolah sehingga akan memudahkan kedua orang tua mengawasinya. Faktor keturunan juga menjadi penyebab atau lasan orang tua menyekolahkan anaknya ke SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Dulu kakak atau orang tuanya pernah sekolah di Yayasan SMP Kristen 2 Bandar Jaya sehingga anaknya pun disekolahkan di tempat yang sama.

Selain itu latar belakang keluarga peserta didik adalah kebanyakan kurang mengerti atau kurang memahami aturan agama Islam, masih sangat lemah pengetahuan agamanya, sehingga mereka tidak peduli sekalipun harus bersekolah di yayasan SMP Kristen 2 Bandar Jaya yang mereka utamakan pelayanan sekolah tersebut sangat bagus untuk membimbing anak-anaknya.

Faktor lain, peserta didik memilih bersekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya adalah ketika mendaftar di sekolah pilihan pertama (sekolah favorit) tidak diterima sehingga mereka cenderung untuk masuk ke SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Dengan pertimbangan mudah dijangkau, sekolahnya bersih, nyaman, sehat dan pelayanan guru-gurunya ramah-ramah serta tidak banyak anak keturunan Lampungnya. Karena kebanyakan murid jika bersekolah banyak anak keturunan Lampung takut untuk dimintai uang saku secara paksa, lebih besar kriminalitasnya. Tetapi selama ini bersekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya sangat mengutamakan keamanan dan kenyamanan peserta didiknya. Itulah yang mendasari guru PAI untuk berjuang “jihad” yang sesungguhnya meluruskan agama Islam agar tidak mudah terpengaruh dengan agama Kristen.

Selama 2 tahun kurang lebih mengajar mata pelajaran PAI, guru PAI belum pernah didatangi pengawas sekolah khususnya pengawas PAI Kecamatan. Jadi belum pernah dimonitoring perangkat pembelajarannya dan cara mengajarnya hanya berdasarkan pedoman RPP, Silabus, Prota, Promes dan buku guru yang ada. Guru PAInya pun belum pernah mengikuti pelatihan kurikulum 2013 yang sekarang mulai diterapkan di semua sekolah. Selama ini soal-soal semester dibuat oleh MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), jadi ketika semester soal sudah tersedia dari dinas, sekolah tinggal menjalankannya saja.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berketuhanan atau secara istilah disebut *homodivinous* (makhluk yang percaya adanya Tuhan) atau disebut juga *homoreligius* (makhluk yang beragama). Adapun kemampuan dasar yang menyebabkan manusia menjadi makhluk yang berketuhanan atau beragama adalah karena di dalam jiwa manusia terdapat insting yang disebut *instink religious* (insting percaya pada agama). Tanpa melalui proses pendidikan agama insting tersebut tidak akan mungkin berkembang secara wajar. Dengan demikian pendidikan agama diperlukan untuk mengembangkan insting tersebut.

Pelaksanaan pelajaran agama di sekolah selama ini sudah berjalan. Sekolah-sekolah di Indonesia memberlakukan atau memasukkan pelajaran agama dalam kurikulum. Pelajaran Pendidikan Agama merupakan salah satu pelajaran “wajib”, harus ada dan diterima oleh para siswa. Di Indonesia persekolahan-persekolahan swasta umum dengan ciri keagamaan tertentu menerapkan pelajaran agama sesuai dengan ciri khas keagamaannya. Kenyataan di lapangan penerapan pelajaran agama di sekolah baik negeri dan swasta memunculkan dialektika atau bahkan menimbulkan problematika.

UUD Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara menjamin kebebasan bagi warga Negeranya untuk meyakini agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1), karena hal ini merupakan fitrah dan bentuk hak paling hakiki dari manusia (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E).

Pelaksanaan pendidikan agama bagi peserta didik pada dunia pendidikan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang menyatakan, bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang mereka anut. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan menyatakan: “Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama”.

Secara teknik pola pelaksanaan pendidikan agama (khususnya Islam) diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah: (1) jika jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas; (2) Jika jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari 15 (lima belas) orang, tetapi dengan cara penggabungan beberapa kelas paralel mencapai paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama pada sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata pelajaran lain; (3) Jika jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut; dan (4) Jika jumlah peserta didik yang

seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2), bagi satuan pendidikan yang tidak mengindahkannya dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan sampai dengan penutupan (Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan) Memperjelas ketentuan sanksi administrasi Pasal 28 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 menegaskan, bahwa sanksi administrasi berupa teguran lisan dan tertulis sebanyak 3 kali diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Pengawas Pendidikan Agama, sedangkan sanksi administrasi berupa penutupan (pencabutan ijin operasional) diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota berdasarkan saran dan masukkan serta pertimbangan Kepala Kanwil Kemenag atau Kepala Kankemenag Kab/Kota.

Menyimpulkan dari paparan di atas, maka sesuai dengan asas pemberlakuan hukum *lex superior derogat legi inferior* (aturan hukum yang lebih tinggi harus mengesampingkan (menghapus) aturan hukum yang lebih rendah). Berdasarkan asas pemberlakuan tersebut, maka surat pernyataan yang dibuat oleh peserta didik untuk mengikuti segala kegiatan sekolah termasuk (khususnya) mengikuti pendidikan agama yang tidak sesuai dengan agama yang mereka peluk adalah inkonstitusional (batal demi hukum), karena bertentangan dengan aturan hukum di atasnya yaitu UUD RI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada sekolah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12, ayat (1) huruf a, menerangkan: "*Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.*" Bukan hanya di sekolah negeri di sekolah swasta pun setiap siswa berhak mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agamanya. Maka dari itu pemerintah berkewajiban menyediakan / mengangkat tenaga pengajar agama untuk semua siswa sesuai dengan agamanya baik sekolah negeri maupun swasta.

Sebagaimana telah peneliti jelaskan pada pembahasan sebelumnya, bentuk pemenuhan pendidikan agama bagi peserta didik muslim di SMP Kristen 2 Bandar Jaya diwujudkan melalui pendidikan religiusitas. Tidak hanya untuk peserta didik muslim saja, pendidikan religiusitas ini juga diperuntukkan bagi semua peserta didik. Melalui pendidikan religiusitas ini siswa diajarkan tentang pengenalan semua agama yang ada di Indonesia sebagai wujud toleransi antar umat beragama.

Berdasarkan ketentuan Departemen Agama RI, Pada tingkat Sekolah Menengah, ruang lingkup Pendidikan Agama Islam (PAI) mencakup usaha untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara: a) Hubungan manusia dengan Allah SWT. b) Hubungan manusia dengan sesama manusia. c) Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. d) Hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungan alamnya. Dan bahan pengajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), meliputi 7 (tujuh) unsur pokok, yaitu: unsur keimanan, unsur ibadah, unsur Al-Qur'an, unsur akhlak, unsur syari'ah, unsur mu'amalah dan unsur tarikh.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah, sesuai dalam Petunjuk Pelaksanaan Kurikulum/GBPP Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah, disebutkan ada 5 (lima) pendekatan yang pada dasarnya dilaksanakan melalui kegiatan intra dan ekstra kurikuler yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi, yaitu: 1) Pendekatan Pengalaman, yaitu pemberian pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan. Dengan pendekatan ini, peserta didik diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman keagamaan, baik secara individual maupun kelompok; 2) Pendekatan Pembiasaan, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk senantiasa mengamalkan ajaran agamanya. Dengan pendekatan ini peserta didik dibiasakan mengamalkan ajaran agama, baik secara individual maupun secara kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, maka metode mengajar yang harus dipertimbangkan adalah metode latihan (drill), pelaksanaan tugas, demonstrasi dan pengalaman langsung di lapangan; 3) Pendekatan Emosional, yaitu usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini, memahami dan menghayati ajaran agamanya. Dengan pendekatan ini diusahakan selalu mengembangkan perasaan keagamaan peserta didik agar bertambah kuat keyakinannya akan kebesaran Allah SWT. dan kebenaran ajaran agamanya. Untuk itu metode mengajar yang perlu dipertimbangkan antara lain metode ceramah, bercerita dan sosio drama; 4) Pendekatan rasional, yaitu usaha memberikan peranan kepada rasio (akal) dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran agamanya, termasuk mencoba memahami hikmah dan fungsi ajaran agama. Untuk itu metode mengajar yang perlu dipertimbangkan antara lain metode ceramah, Tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, latihan dan pemberian tugas; 5) Pendekatan Fungsional, yaitu usaha menyajikan ajaran agama Islam dengan menekankan kepada segi-segi kemanfaatannya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya. Materi yang dibahas, dipilih sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masyarakatnya. Untuk itu, metode mengajar yang perlu dipertimbangkan antara lain metode latihan, pemberian tugas, ceramah, tanya jawab dan demonstrasi.

Mengacu pada UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 12 ayat 1 poin a tentang hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya dan diajarkan oleh guru yang seagama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 mengatur tentang Pendidikan Agama dan

Pendidikan Keagamaan, kemudian ketentuan Departemen Agama RI tentang pelaksanaan kurikulum PAI di sekolah, pemenuhan hak dalam mendapatkan pendidikan agama bagi peserta didik muslim di SMP Kristen 2 Bandar Jaya belum terpenuhi secara maksimal. Meskipun disana terdapat mata pelajaran agama namun hal itu belum bisa memenuhi kebutuhan akan pendidikan agama. Karena dalam pendidikan agama secara garis besar hanya mengajarkan toleransi antar umat beragama dan dasar-dasar ilmu agama sedangkan untuk pendalaman agamanya belum ada.

Pada dasarnya pendidikan agama membutuhkan sikap dasar iman untuk internalisasi (penghayatan) nilai-nilai/ajaran agama yang disampaikan. Namun kenyataan di SMP Kristen 2 Bandar Jaya pelajaran religiusitas yang diberikan kepada siswa dengan perbedaan agama belum mencapai proses pembatinan. Proses pembatinan nilai/ajaran sulit terjadi, karena para siswa hanya menangkap sebagai suatu pengetahuan tetapi tidak sampai pada penghayatan dan perwujudan nilai/ajaran keimanan karena tidak sesuai dengan iman/agamanya. Proses pendidikan agama dikatakan utuh apabila pelajaran agama sampai pada penghayatan dan pembentukan sikap.

Secara yuridis telah ditegaskan mengenai kewajiban penyelenggaraan pendidikan agama pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Selain itu setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan juga diwajibkan untuk memasukkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik. Hal itu merupakan wujud dari pemenuhan hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.

Meski secara yuridis telah ditetapkan tentang penyelenggaraan pendidikan agama sesuai keyakinan peserta didik, namun dalam prakteknya masih saja ditemukan problematika baik dari segi pelaksanaan maupun metodologinya. Tidak sedikit sekolah swasta dengan label agama yang sifatnya terbuka untuk umum yang tidak menyediakan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik salah satunya di SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan yang dikeluarkan dari pihak yayasan.

Apabila dicermati dengan seksama, apabila sekolah membuka diri untuk umum artinya untuk semua kalangan umat beragama setidaknya pihak sekolah menyediakan satu orang guru yang seagama. Namun apabila dari pihak sekolah tidak mampu menyediakannya maka pemerintah siap untuk membantu. Sebagaimana yang tercantum dalam PP No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Pasal 12 Ayat (1) huruf a, Pendidik dan / atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan / atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 3. Jadi sekalipun sekolah itu berlabel keagamaan seperti SMP Kristen 2 Bandar Jaya namun apabila sekolah itu membuka diri untuk umum setidaknya

sekolah itu juga menyediakan guru yang seagama dengan peserta didiknya. Meskipun dalam kurikulum tidak memasukkan mata pelajaran agama yang sesuai dengan keyakinan siswa, setidaknya ada guru pendamping untuk masing-masing keyakinan untuk memberikan pendalaman materi.

Meskipun hanya sebatas pengenalan agama secara global dan ada buku panduannya namun menurut peneliti pendidikan Agama Islam ini dirasa belum bisa memenuhi hak siswa dalam mendapatkan pendidikan agama terutama bagi siswa muslim. Yang dikhawatirkan disini ialah apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi sedangkan siswa tidak menyadarinya. Sehingga sangat dibutuhkan guru yang memiliki kualifikasi pendidikan agama yang mendalam sebagai guru mata pelajaran Agama Islam untuk pendalaman materi keagamaannya. Selain itu hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya penyelewengan terhadap ajaran agama.

D. Kesimpulan

Bentuk pelaksanaan pembelajarannya bisa berupa materi, ataupun praktek, ketika materi misalkan bab berwudhu minggu ini digunakan untuk materi dan minggu depannya digunakan untuk praktek. Kurikulum yang digunakan di SMP Kristen 2 Bandar Jaya untuk kelas VII dan VIII menggunakan kurikulum 2013 sedangkan kelas IX masih menggunakan kurikulum KTSP. Jadi di sekolah SMP Kristen 2 Bandar Jaya masih menggunakan 2 kurikulum ganda, sehingga penilaiannya pun mengikuti 2 kurikulum yang berbeda. Metode mengajar guru PAI di SMP Kristen 2 Bandar Jaya menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktek. Mengacu pada UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 12 ayat 1 poin a tentang hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya dan diajarkan oleh guru yang seagama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 mengatur tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, maka pemenuhan hak dalam mendapatkan pendidikan agama bagi peserta didik muslim di SMP Kristen 2 Bandar Jaya belumlah terpenuhi secara maksimal. Meskipun disana terdapat mata pelajaran PAI namun hal itu belum bisa memenuhi kebutuhan akan pendidikan agama. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran PAI secara garis besar mengajarkan ilmu-ilmu dasar dalam beragama sedangkan untuk pendalaman agamanya belum ada. Selain itu di SMP Kristen 2 Bandar Jaya mata pelajaran PAI diampu oleh guru yang beragama Islam. Namun sarana dan prasarana untuk peserta didik muslim belum memadai.

Referensi

- Abdul Rachman. (2005). *Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa*. Raja Grafindo Persada
- Ahmad Tafsir. (2010). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Remaja Rosda Karya.
- Buyung Pranajaya, (2014). *Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Kristen 1 Metro*, Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

- Eko Putro Widoyoko. (2011). *Evaluasi Program Pembelajaran*. Pustaka Pelajar.
- Haidar Putra Daulay dan Nurgaya Pasa. (2012). *Pendidikan Islam dalam Mencerdaskan Bangsa*. Rineka Cipta
- Hendro Puspito. (2004). *Sosiologi Agama*. Kanisius.
- Imam Gunawan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Novan Ardi Wiyani. (2015). *Etika Profesi Keguruan*. GavaMedia.
- Nurcholis Madjid. (2000). *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*. Media Cita.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah
- PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- Sutrisno Hadi. (2007). *Metodologi Research I*. Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM.
- Undang-Undang Dasar 1945
- UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2006.